



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR: KI.02.04/Kpts. 181 -Huk/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- b. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Tim;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 36 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
13. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99);

14. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 36 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran, Nomor: 188/184.b/DKISP/2024, tanggal 3 Juni 2024, Perihal: Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Pangandaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE;

- b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas instansi pusat dan pemerintah daerah;
 - c. memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE dengan pihak-pihak eksternal;
 - d. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
 - e. mengatur pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan, teknologi, dan/atau kebutuhan; dan
 - f. mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE;
 - g. Memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan tata kelola dan manajemen pemerintahan berbasis sistem elektronik.
- KETIGA : Untuk mendukung kinerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibantu oleh Tim Teknis dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 14 Juni 2024
BUPATI PANGANDARAN,


JEJE WIRADINATA

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pangandaran;
3. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten
Pangandaran;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : KI.02.04/Kpts.181 -Huk/2024
TANGGAL : 14 Juni 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

- I. Pengarah : 1. Bupati Pangandaran;
: 2. Wakil Bupati Pangandaran.
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- IV. Anggota Tetap :
 - A. Bidang Perencanaan : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - B. Bidang Keuangan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
 - C. Bidang Sumber Daya Manusia : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
 - D. Bidang Pengawasan : Inspektur.
 - E. Bidang TIK : Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
 - F. Bidang Organisasi : 1. Asisten Administrasi Umum; dan
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
 - G. Bidang Hukum : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- V. Anggota Tidak Tetap (Berdasarkan Rencana Pembangunan SPBE Tahunan) : 1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Para Staf Ahli;
3. Direktur RSUD Pandega; dan
4. Dewan/Penggiat/Praktisi/Akademisi TIK.

BUPATI PANGANDARAN,



JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : KI.02.04/Kpts. 181 -Huk/2024
TANGGAL : 14 Juni 2024

RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

- I. Pengarah : 1. Memberikan arahan penyelenggaraan SPBE;
dan
2. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan SPBE.
- II. Koordinator : 1. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPBE;
2. Mengoordinasikan penerapan kebijakan untuk memastikan penyelenggaraan SPBE;
3. Mengoordinasikan tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE;
4. Melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan tim koordinasi SPBE nasional, instansi pusat, provinsi dan/atau pemerintah daerah lain; dan
5. Mengoordinasikan kolaborasi penerapan SPBE.
- III. Sekretaris : 1. Menjalankan fungsi kesekretariatan dan tata kelola penyelenggaraan SPBE;
2. Mengoordinasikan program/kegiatan penyelenggaraan SPBE;
3. Sinkronisasi keterpaduan penyelenggaraan SPBE; dan
4. Mengoordinasikan pengelolaan arsitektur dan peta rencana SPBE.
- IV. Anggota Tetap :
- A. Bidang Perencanaan : 1. Mengoordinasikan pengelolaan peta rencana SPBE;
2. Mengoordinasikan perencanaan SPBE dan mengharmonisasikannya dengan arsitektur dan peta rencana SPBE;
3. Mengoordinasikan penerapan tata Kelola dan manajemen data bersama dengan bidang TIK; dan
4. Mengoordinasikan layanan perencanaan.
- B. Bidang Keuangan : 1. Mengoordinasikan penganggaran SPBE dan mengharmonisasikannya dengan arsitektur dan peta rencana SPBE;
2. Mengoordinasikan tata kelola dan manajemen aset TIK;

3. Mengoordinasikan layanan penganggaran dan keuangan; dan
 4. Mengoordinasikan layanan pengelolaan barang milik daerah.
- C. Bidang Sumber Daya Manusia : 1. Mengoordinasikan pengelolaan layanan dan manajemen sumber daya manusia;
2. Mengoordinasikan penerapan kompetensi sumber daya manusia;
 3. Mengoordinasikan layanan kepegawaian; dan
 4. Mengoordinasikan layanan kinerja pegawai.
- D. Bidang Pengawasan : 1. Mengoordinasikan penerapan manajemen resiko sistem pemerintahan berbasis elektronik bersama dengan bidang TIK;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan audit sistem pemerintahan berbasis elektronik bersama dengan bidang TIK;
 3. Mengoordinasikan layanan pengawasan internal pemerintah daerah; dan
 4. Mengoordinasikan layanan akuntabilitas kinerja organisasi.
- E. Bidang TIK : 1. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi dan infrastruktur TIK;
2. Mengoordinasikan penerapan manajemen SPBE;
 3. Mengoordinasikan layanan data terbuka bersama dengan bidang perencanaan; dan
 4. Mengoordinasikan layanan pengaduan pelayanan publik bersama dengan bidang pengawasan dan bidang organisasi.
- F. Bidang Organisasi : 1. Mengoordinasikan inovasi proses bisnis SPBE;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tata kelola SPBE; dan
 3. Mengoordinasikan penerapan manajemen layanan SPBE.
- G. Bidang Hukum : 1. Mengoordinasikan harmonisasi kebijakan SPBE;
2. Mengelola layanan jaringan dokumentasi dan informasi produk hukum daerah; dan
 3. Mengoordinasikan evaluasi implementasi kebijakan penyelenggaraan SPBE.

- V. Anggota Tidak Tetap (Berdasarkan Rencana Pembangunan SPBE Tahunan)
1. Mengoordinasikan pelaksanaan SPBE sesuai dengan bidang tugas urusannya masing-masing;
 2. Memberikan/menyampaikan saran/masukan/telaahan/kebutuhan dan kolaborasi dalam penyelenggaraan SPBE; dan
 3. Mengelola kebutuhan layanan SPBE sesuai dengan bidang tugas urusannya masing-masing.

BUPATI PANGANDARAN,



JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : KI.02.04/Kpts. 181 -Huk/2024
TANGGAL : 14 Juni 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

- I. Koordinator : 1. Sekretaris Daerah;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- II. Ketua : Asep Suhendar, S.Si, MM (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).
- III. Sekretaris : Thoyib Wahyudin, S.Kom (Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian).
- IV. Anggota : 1. Drs. Sarno, M.T (Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian);
2. Yogi Sulistia, S.Kom (Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian);
3. Iqbal Aditya Pangestu, S.Kom (Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian);
4. Ami Gatra Yudhono, S.Kom (Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian);
5. Yanuar Dwi Jatmiko W., ST (Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian);
6. M. Rifki Prathama U., S.Kom (Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian);
7. Ashari Gumelar, A.Md (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia);
8. Yana Herdiana, S.Kom (Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian);
9. Syaeful Malik, S.Pd (Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian);
10. Rinova Chandra, S.Kom (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah); dan
11. Arif Faizal (Praktisi/Pakar TIK).

BUPATI PANGANDARAN,


JEJE WIRADINATA

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR : KI.02.04/Kpts. 181 -Huk/2024
TANGGAL : 14 Juni 2024

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

- I. Koordinator :
 1. Mengoordinasikan penerapan penyelenggaraan TIK;
 2. Mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, pembangunan, pengembangan dan implementasi TIK;
 3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TIK; dan
 4. Mengoordinasikan kolaborasi dengan pihak lain dalam rangka pengembangan TIK.
- II. Ketua :
 1. Mengoordinasikan dan sinkronisasi teknis penyelenggaraan TIK;
 2. Merumuskan strategi dan aksi pembangunan dan pengembangan TIK;
 3. Menyusun bahan dan kebutuhan kolaborasi dengan pihak lain dalam rangka pengembangan TIK; dan
 4. Menyusun dan melaporkan penyelenggaraan TIK.
- III. Sekretaris :
 1. Menjalankan fungsi kesekretariatan dan tata kelola penyelenggaraan TIK;
 2. Mengoordinasikan dokumentasi penyelenggaraan TIK;
 3. Menyusun bahan pembangunan dan pengembangan TIK; dan
 4. Memberikan saran/masukan dan kolaborasi dalam penyelenggaraan TIK.
- IV. Anggota :
 1. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan TIK;
 2. Melaksanakan pengelolaan sistem elektronik untuk memastikan layanan berjalan dengan baik;
 3. Menyusun pendokumentasian sistem elektronik; dan
 4. Memberikan saran/masukan dan kolaborasi dalam penyelenggaraan TIK.

BUPATI PANGANDARAN,

JEJE WIRADINATA